

PENERIMAAN DIRI PADA MANTAN NARAPIDANA ANAK LAKI-LAKI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi



Disusun oleh:

QOID ABDILLAH

13710046

Pembimbing:

SARA PALILA, S. Psi., M. A., Psi

19811014 200901 2 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Qoid Abdillah

NIM : 13710046

Prodi : Psikologi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melakukan penelitian dan dalam membuat laporan penelitian, saya tidak melanggar etika akademik seperti penjiplakan, pemalsuan data, dan manipulasi data. Jika di kemudian hari saya terbukti melanggar kode etik akademik, maka saya sanggup menerima konsekuensi berupa dicabutnya gelar kesarjana yang telah saya peroleh.

Yogyakarta, 27 November 2019

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qoid Abdillah
NIM. 13710046

NOTA DINAS PEMBIMBING

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-07/RO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsian/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing, saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Qoid Abdillah

NIM : 13710046

Prodi : Psikologi

Judul : Penerimaan Diri Pada Mantan Narapidana Anak

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Psikologi.

Harapan Saya semoga saudara tersebut di atas dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian saya.

Waassalamualaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

(Sara Palila, S. Psi., M. A., Psi.)

NIP. 19811014 20091 2 004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-372/Un.02/DSH/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERIMAAN DIRI PADA MANTAN NARAPIDANA ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QOID ABDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13710046
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Sara Palila, S.Psi., M.A., Psi
SIGNED

Valid ID: 5efac08f1dbb3



Penguji I

Lisnawati, S.Psi., M.Psi
SIGNED

Valid ID: 5eeb0ee32870a



Penguji II

Ismatul Izzah, S.Th.I., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5ef54738d1295

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 27 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5efac9fc42af8

MOTTO

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾
[الكهف:109-109] ﴿١٠٩﴾

109. Say, "If the sea were ink for [writing] the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted, even if We brought the like of it as a supplement." [Al Kahf:109]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [١١]
[المجادلة:11-11]

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Mujadilah:11]

A Calm Sea Does Not Make A Good Sailor

Selama masih ada manusia, maka ilmu yang aku punya akan bermanfaat. Be the best and don't feel the best

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

**Alhamdulillah, atas segala berkah dan nikmat serta karunia Allah SWT,
Skripsi ini saya persembahkan untuk
Kedua orang tua saya dan kedua adik-adik saya yang telah berjuang lahir dan batin
sehingga anaknya dan kakak dari adik-adik bisa jadi sarjana,
Para dosen dan kawan-kawan psikologi 2013 yang telah membantu dan memotivasi,
Semua sahabat baik dari manapun yang telah membantu dan menyemangati
Dan almamater yang tercinta, Psikologi FISHUM UIN SUKA Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat terus istikamah menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian dan skripsi ini dengan penuh perjuangan serta *tirakat*. Shalawat serta salam tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para Sahabatnya. Semoga kita memperoleh *syafaat*-nya di *yaumul akhir*.

Penulis menyadari bahwa karya ini tentu tidak bisa terjuwud tanpa kontribusi dari berbagai pihak, yang telah membantu, membimbing serta mendukung baik berupa ilmu, doa dan bahkan mungkin biaya. Terima kasih saya haturkan pada pihak yang telah memberi dukungan bagi peneliti, antara lain:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., dan para pihak rektorat lainnya terutama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag., yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., beserta jajaran atas segala dukungannya selama menempuh masa belajar di almamater tercinta.
3. Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Lisnawati, M. Psi., Psi.
4. Ibu Mayreyna Nur Wardhani, S. Psi., M. Psi., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak berjasa selama peneliti menempuh studi di almamater tercinta.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Sara Palila, S. Psi., M. A., Psi., yang telah memberikan sumbangsih waktu, tenaga, dan pikiran sehingga terselesainya penelitian skripsi ini.
6. Kepada Ibu Lisnawati, S. Psi., M. Psi. dan juga Ibu Ismatul Izzah, S. Th. I., M. A. selaku penguji.

7. Kedua orang tua saya: Ibu Hj. Umi Nur Cholisach dan Bapak K. H. Syamsuddin Basyir, M. Pd yang selalu setia menanti keberhasilan saya menuntaskan skripsi ini, tak henti memberi motivasi untuk tak pernah putus asa, meski banyak jalan terjal yang saya lalui. Saya bersyukur jadi anak kalian berdua.
8. Adik-adikku sekalian Tri Yuni Rahmatika dan Zulfa Amalia yang taat sekali mendoakan saya dan menghibur saya disaat saya penat menyelesaikan tugas serta adikku tersayang Alm. Ahmad Abqori yang selalu menjadi motivasi peneliti agar selalu memperbaiki diri.
9. Seluruh dosen Progam Studi psikologi Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga beserta staf dan jajarannya, yang banyak membantu proses penelitian ini.
10. Seluruh staf Tata Usaha UIN Kalijaga Yogyakarta dan staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sudi untuk direpotkan dalam hal birokrasi di lingkungan kampus.
11. Teman-teman grup SKE-48 ada Edwin, Narendra, Irfan, serta Fani Maulana juga teman-teman angkatan 2013 yang selalu menjadi *partner* selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Sahabat saya, Hardianti Eka Pratiwi, Luqia Rizki Safitri, Meisya Putri, Sofie Dewi Rahmaniar rekan-rekan Kost Mbah Wagimin, Alm, dan sahabat dan teman dekat yang belum bisa di sebutkan satu-persatu yang telah membantu moril maupun materil.
13. Keluarga besar UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Duta Mahasiswa GenRe DIY, Keluarga Mahasiswa Ponorogo di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IKPM PMDG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan semua keluarga besar organisasi yang belum disebutkan yang telah mewarnai perjalanan selama menempuh studi.
14. Seluruh jajaran Polres Sleman yang telah membantu dan mendukung penelitian ini.
15. Para subjek dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti menuntaskan skripsi ini, semoga semua kebaikan yang kalian berikan menjadi cacatan amal saleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Demikian pengantar dari penulis, segala kritik dan saran saya persilahkan seluas-luasnya demi memperbaiki kompetensi saya kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Peneliti

Qoid Abdillah

13710046



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Keaslian Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Penerimaan Diri	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Penerimaan Diri	Error! Bookmark not defined.
2. Aspek-aspek Penerimaan Diri	Error! Bookmark not defined.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri	Error! Bookmark not defined.
B. Mantan Narapidana Anak	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Mantan Narapidana Anak.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Berfikir.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pertanyaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Informan dan Setting Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis.....	Error! Bookmark not defined.
G. Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Orientasi Kancan dan Persiapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Diri Informan Penelitian	66
Tabel 2 Rekapitulasi Pelaksanaan Pengumpulan Data	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Guide Wawancara Penelitian	104
Lampiran 2 Verbatim Wawancara Subjek 1 Wawancara 1	108
Lampiran 3 Verbatim Wawancara Subjek 2 Wawancara 1	111
Lampiran 4 Verbatim Wawancara Subjek 3 Wawancara 1	115
Lampiran 5 Verbatim Wawancara Subjek 1 Wawancara 2	119
Lampiran 6 Verbatim Wawancara Subjek 2 Wawancara 2	122
Lampiran 7 Verbatim Wawancara Subjek 3 Wawancara 2	126
Lampiran 8 Catatan Observasi Subjek 1	130
Lampiran 9 Catatan Observasi Subjek 2	132
Lampiran 10 Catatan Observasi Subjek 3	134
Lampiran 11 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 1	135
Lampiran 12 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 1	136
Lampiran 13 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 1	137
Lampiran 14 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 2	138
Lampiran 15 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 2	139
Lampiran 16 Hasil Coding Wawancara Informan Subjek 1 Wawancara 2	140
Lampiran 17 Kategorisasi Wawancara Subjek 1	141
Lampiran 18 Kategorisasi Wawancara Subjek 2	142
Lampiran 19 Kategorisasi Wawancara Subjek 3	143
Lampiran 20 Verbatim Wawancara <i>Significant Other</i> S1	154
Lampiran 21 Verbatim Wawancara <i>Significant Other</i> S2	157
Lampiran 22 Verbatim Wawancara <i>Significant Other</i> S3	160
Lampiran 23 Hasil Coding Wawancara Informan <i>Significant Other</i>	162
Lampiran 23 Hasil Coding Wawancara Informan <i>Significant Other</i>	163
Lampiran 23 Hasil Coding Wawancara Informan <i>Significant Other</i>	164

PENERIMAAN DIRI MANTAN NARAPIDANA ANAK LAKI-LAKI

Qoid Abdillah
Program Studi Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INTISARI

Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Di D.I. Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami penurunan jumlah narapidana anak yang ada. Berdasarkan data tersebut menerangkan jumlah anak pidana yang menurun tidak berarti membuktikan bahwa program pembinaan anak pidana berhasil. Mantan narapidana yang berada pada usia produktif, sebagaimana yang lainnya, dituntut untuk sukses minimal dalam tiga hal domain kehidupan, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pernikahan. Diantara dampak negatif dari menjadi mantan narapidana diantaranya memiliki penerimaan diri yang kurang baik. Hal tersebut berdampak pada pengalaman pasca hukuman seperti kurang percaya diri dan kurang bisa bertanggungjawab yang mana akan mengakibatkan penerimaan dirinya kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang mantan narapidana anak laki-laki dapat menerima dirinya setelah selesai menjalani hukuman. Subjek penelitian berjumlah tiga orang, ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil menunjukkan bahwa gambaran kualitas subjek dengan keluarga maupun lingkungan yang kurang baik akan memberikan pengaruh besar bagi mereka dalam melakukan tindak pidana. Mantan narapidana memiliki penerimaan diri yang rendah pasti akan mengalami depresi. Di sisi lain, aspek-aspek yang ada di kepribadian tahan banting seperti kontrol diri dan dapat menerima perubahan mampu meningkatkan penerimaan dirinya Subjek dengan penerimaan diri yang kurang baik akan mengalami depresi, kurang percaya diri, serta kurang dapat bertanggung jawab atas dirinya. Akan mencari alasan-alasan guna menutupi kekurangan dan kesalahannya juga merupakan dampak dari penerimaan diri yang kurang baik. Dari penelitian ini, faktor pemahaman diri, anggota masyarakat yang menyenangkan baik dari luar keluarga dan dalamnya menjadi salah satu faktor terbesar dalam mempengaruhi penerimaan diri seorang mantan narapidana anak.

Kata kunci : Penerimaan diri, Kenakalan Remaja, Narapidana Anak

SELF-ACCEPTANCE OF EX-CONVICT BOY

Qoid Abdillah

Psychology Departement

Faculty of Social Sciences and Humanities

State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

Disorders of adolescence and children, which are referred to as childhood disorders and cause minor emotional distress as well as other psychiatric disorders in the perpetrators, may later develop into juvenile delinquency. On D.I. Yogyakarta has decreased from year to year the number of existing child convicts. Based on these data explaining the declining number of criminal offspring does not mean proving that the criminal offending program is successful. Former prisoners of productive age, like others, are required to be successful in at least three domains of life, namely education, work, and marriage. Among the negative effects of being a former convict include having poor self-acceptance. This has an impact on post-punishment experiences such as lack of self-confidence and lack of responsibility which will result in poor self-acceptance. This study aims to find out how an ex-convict boy can accept himself after serving his sentence. The research subjects were three people, determined by purposive sampling and snowball sampling techniques. The results show that the description of the quality of the subject with a family or environment that is not good will give a big influence on them in committing a crime. Former inmates who have low self-acceptance are bound to experience depression. On the other hand, aspects of a resilient personality such as self-control and being able to accept changes can increase self-acceptance. Subjects with poor self-acceptance will experience depression, lack of self-confidence, and be less responsible for themselves. We will look for reasons to cover up the shortcomings and mistakes are also the impact of poor self-acceptance. From this study, self-understanding, pleasant members of the community both from outside the family, and within were one of the biggest factors in influencing the self-acceptance of a former child convict.

Keywords: Self-acceptance, Juvenile Delinquency, Child Prisoners

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan “*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang dilaksanakan di London pada tahun 1960 menyatakan bahwa adanya kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebisingannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual (Minddendorff, 1960, dalam Kartono, 2014).

Dewasa ini, kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu kelompok sosial tertentu. Kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari jikalau anak-anak mengalami pubertas terlalu dini. Adanya kehadiran globalisasi tentu membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Karena globalisasi merupakan perubahan di tengah masyarakat yang berupa keterkaitan antara elemen-elemen dengan semakin canggihnya teknologi baik dari segi komunikasi maupun informasi, tidak heran jika globalisasi akan menjadi jalan pertukaran budaya hingga jalinan hubungan berbagai bidang secara internasional antara negara-negara di dunia tanpa memandang batas wilayah, status sosial maupun perkembangan yang ada didalamnya (Bara, 2015).

Fakta menunjukkan bahwa semua tiap kejahatan yang dilakukan oleh anak maupun remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin majunya perkembangan industrdialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat perkembangan secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa.

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang berbunyi “Indonesia dialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechststaat*), dengan demikdian segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara. Perilaku yang tidak seuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat menyebabkan tergantungnya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan.

Hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender, semua warga Negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum (Ardilla & Herdiana, 2013). Perlakuan yang sama juga akan diberlakukan bagi narapidana anak-anak atau tahanan di bawah umur. Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosioal minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemuddian hati bisaa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah-satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Kenakalan anak ada juga kaitannya dengan kriminalitas anak. Kenakalan anak ini bisa dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti membolos dari sekolah, pelanggaran yang dilakukan di rumah, bahkan juga pelanggaran yang melawan hukum (Santrock, 2003).

Berdasarkan Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, usia 12 hingga 18 tahun merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi juga merupakan masa remaja. Ditandai dengan memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Melakukan penyimpangan nilai dan normal, anak atau remaja nakal atau kriminal oleh karenanya dianggap sebagai anak maladaptive.

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukuplah banyak. Dilihat pada tahun 2016 saja data yang dihimpun oleh Dirjen Perasyarakatan Depkumham jumlahnya mencapai kurang lebih 60 ribu anak. Jumlah tersebut banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat (Utami & Asih, 2016).

Data yang terkumpul pada Juni 2017 tercatat sekitar 910 tahanan anak terinci 895 tahanan laki-laki dan 15 lainnya adalah perempuan, sedangkan pada Januari 2016, jumlahnya mencapai 697 tahanan anak dan meningkat pesat pada akhir 2016 mencapai 907 tahanan. Jumlah Anak yang menjadi narapidana (warga binaan) pun kurang lebih sama peningkatannya. Mengacu pada data Juni 2017, tercatat 2.559 anak menjadi warga binaan lebih besar dari jumlah narapidana anak pada Desember 2016 yang

berjumlah 2320 anak yang tersebar di 33 Wilayah di Indonesia. Ironisnya, tidak seluruh wilayah memiliki LPAS dan LPKA (Zuraya, 2017).

Berdasarkan data yang di peroleh dari Sistem Database Pemasyarakatan, pada D.I. Yogyakarta terdapat 24 narapidana anak pada Desember tahun 2017. Sedangkan pada Desember tahun 2018 terdapat 14 anak. Pada bulan April tahun 2019 terdapat 19 orang narapidana anak. Berdasarkan data tersebut menerangkan jumlah anak pidana yang menurun tidak berarti membuktikan bahwa program pembinaan anak pidana berhasil.

Didominasinya narapidana dengan jenis kelamin laki-laki disebabkan salah satunya karena tindak kejahatan wanita kadang kurang tercatat. Disamping itu, banyak sekali studi dan diperkuat fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa kebanyakan tindak pidana dilakukan oleh laki-laki yang ada di kategori usia mudan dan pada kejahatan kekerasan. Hal tersbut mengacu pada faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Namun, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan dan kriminal. Banyak diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa, dalam Sumarauw, 2013).

Contoh kejahatan misalnya, tiga warga Kabupaten Bantul yang kebetulan masih di bawah umur digelandang ke Polsek Kasihan pada Hari Minggu (4/2/2018). Diduga melakukan kriminalitas yang marak terjadi di Jogja yaitu klitih. Dari tangan ketiga pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan celurit dan golok yang digunakan untuk membacok korban. Dihadapan petugas, ketiga pelaku mengakui

perbuatan mereka dengan motif mencari korban secara acak di jalanan (Syarifudin, 2018).

Selain itu, memang perilaku klitih di Yogyakarta membuat resah dan khawatir warganya. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan seorang karyawan yang sehari-hari harus pulang malam setelah bekerja. Ddia berharap, pihak kepolisian bisa mengantisipasi agar kejadian klitih tak terulang lagi, lantaran sampai sekarang sudah memakan cukup banyak korban. Polda DIY saat ini sudah punya Tim Resmob Progo Sakti yang bisaa menangani kasus semacam ini. Hal senada juga dirasakan oleh seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di Yogyakarta. Ddia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir karena terkadang harus keluar malam untuk membeli makanan atau sekedar mengerjakan tugas kelompok kampus. Untuk mengantisipasi kekhawatirannya, ddia meminta untuk diantar teman atau menggunakan layanan ojek online (Pamungkas, 2018).

Disisi lain, demi memenuhi keingannya untuk memiliki mobil, pelajar salah satu SMP di Kabupaten Sleman, nekat melakukan percobaan perambasan mobil taksi online di Sleman. Dihadapan polisi, pelaku yang masih di bawah umur itu mengaku jika setelah merampas ada indikasi akan menjual mobil tersebut dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikdian ternyata pelaku merupakan dari kalangan keluarga yang cukup mampu. Kurangnya pengawasan dan perhatdian dari orang tua pelaku ddianggap sebab seorang anak tersebut nekat untuk melakukan percobaan perampasan tersebut (Hanafi, 2018).

Contoh lain yang sering ditemukan adalah polisi buru pelajar yang membawa senjata tajam. Selain mengamankan 17 pelajar yang sedang kedapatan sedang pesta miras, selain itu petugas juga menemukan beberapa senjata seperti tongkat baseball, celurit, ruyung dan bayonet. Pemiliki bayonet dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12/1951 tentang kepemilikan dan membawa senjata tajam. Dalam pasal itu, pelaku terancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun (Ramadhan, 2017).

Namun, tak luput dari telinga dan mata kita adalah selain menjadi pelaku, kadang juga anak-anak menjadi korban. Seorang murid SD di Kabupaten Lebong, Bengkulu, diduga menjadi korban perkosaan tetangganya sendiri yang kebetulan pelakunya masih berusia 13 tahun yang mana telah diamankan Polsek Lebong Utara. Bermodalkan iming-imingan buah jambu air, pelaku memaksa korban untuk berbuat yang tidak diindahkan, namun tidak berlangsung lama perilaku pelaku diketahui oleh orang tua korban. Hal serupa ternyata merupakan kali kedua yang dilakukan pelaku (RMOL, 2016).

Di Semarang, juga terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh dua pelajar berusia 16 tahun SMK di Kota Semarang yang menjadi perhatian publik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menganggap tidak masuk akal alasan kedua pelaku tersebut merampas dan membunuh korban hanya karena ingin bayar SPP. Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, selama 2017 terdapat 21 perkara pidana anak, sedangkan di awal 2018 ada dua perkara.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak yang terjerat kasus hukum akan mendapatkan hak seperti pendampingan hingga pendidikan selama menjalani masa hukuman. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bapas Semarang, Hadi Prasetyo. Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya bertugas untuk memastikan anak yang terjerat perkara pidana tidak kehilangan hak-haknya (Cahyadi, 2018).

Sempat menjadi perdebatan perlu tidaknya penghapusan pidana penjara untuk anak sempat terjadi pada Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan pendapat ini disampaikan oleh Azis Syamsuddin sebagai Ketua Panitia (Panitia Kerja) dan anggotanya Eva Kusuma Sundari digedung DPR pada 16 Januari 2012 silam. Menurut Azis, hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan cukup dikembalikan kepada orang tua, yang nantinya dibina oleh negara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penjara anak dihapuskan dalam aturan tentang peradilan anak. Penjara dinilai memiliki pengaruh buruk bagi perkembangan mental anak-anak. Ketua KPAI, Mardiah Ulfah Anshor menyatakan, pola penanganan anak nakal masih memakai pendekatan hukum pidana yang seharusnya menurut beliau memakai pendekatan anak (psikologis).

Hal lain disampaikan oleh Eva Kusuma Sundari yang menilai penjara pidana penjara tetap diperlukan untuk kasus pidana yang ancamannya di atas tujuh tahun. Di lain sisi, beliau memperingatkan pengawasan di lembaga pemasyarakatan anak harus ketat. Hal tersebut untuk menghindari tindak kekerasan dan transfer ketrampilan kriminal di lapas yang menurutnya sebaiknya tahanan anak tidak digabung dengan tahanan dewasa. Beliau juga berpendapat dan mengusulkan bahwa untuk

kejahatan-kejahatan ringan selayaknya diberikan ruang mediasi antara pelaku dan korban. Polisi bisa menjadi mediator bagi kedua belah pihak. Jika mediasi ini tidak mencapai titik temu barulah perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya (Purnomo, 2012).

Tidak lama setelah terjadi perdebatan, dalam rapat paripurna DPR dan perwakilan pemerintah setuju dengan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang pembahasannya telah dirampungkan oleh Panitia Kerja Komisi III DPR. Ketua Panitia RUU ini, Azis Syamsuddin mencatat ada beberapa hal krusial yang terdapat dalam RUU ini. Pertama, batasan usia pertanggungjawaban pidana anak 12 sampai 18 tahun serta batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan 14 sampai 18 tahun. Kedua, kategori tindak pidana yang bisa didiversi dan tindak pidana yang tidak bisa didiversi. Ketiga, syarat, tata cara dan jangka waktu penangkapan. Keempat, syarat, tata cara dan jangka waktu penahanan.

Kelima, jenis pembedaan dan tindakan. Keenam, kewajiban untuk tidak mempublikasikan perkara anak. Ketujuh, sanksi pidana dan administratif bagi penegak hukum yang tak menjelaskan tugas dan kewenangannya dengan baik. Kedelapan, jangka waktu penyediaan infrastruktur selama lima tahun sejak UU ini diberlakukan. Selain itu, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BAPAS di Kabupaten/kota; LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan LPAS (Lembaga Pembinaan Anak Sementara) di provinsi. Sedangkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Ali, 2012).

Pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tangerang menggelar acara “Family and Society Gathering”. Dalam acara tersebut, anak-anak penghuni LPKA dikumpulkan dan dipertemukan dengan ibu mereka. Selanjutnya, anak-anak itu diminta untuk membasuh kaki ibu mereka masing-masing. Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM yang sempat berlinang air mata tersebut mengatakan bahwa anak yang menjadi narapidana dan tahanan adalah korban lingkungan sosial dan ketidakharmonisan keluarga. Kesibukan orang tua untuk mencari nafkah membuat anak terabaikan dan kekurangan kasih sayang. Akibatnya anak mencari perhatian diluar rumah dan sering kali melanggar hukum serta menabrak norma dalam masyarakat (Cipta, 2018).

Indonesia yang merupakan negara hukum, telah mengatur bahwa barang siapa yang telah melakukan kejahatan, maka dia akan ditindak oleh pihak yang berwajib berdasarkan hukum. Seseorang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara dapat dikatakan sebagai seorang narapidana. Pengertian menurut KUHP menjelaskan bahwa, seorang narapidana adalah seorang yang dipidanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seorang narapidana akan menjalani hari-harinya didalam penjara selama masa hukumannya (Ardilla & Herdiana, 2013).

Purnomo (1986, dalam Machdi, 2013) mengatakan bahwa pemasukan pelanggar hukum ke dalam Lapas (institusionalisasi) akan berpotensi menimbulkan bahaya-bahaya sekunder seperti prisonisasi dan stigmatisasi. Prisonisasi adalah proses belajar sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan nilai-

nilai yang terdapat di penjara, termasuk juga kemungkinan terjadinya degradasi atau penurunan derajat harga diri manusia. Stigmanisasi adalah pemberdian label negatif dari masyarakat kepada pelangar hukum tersebut. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menjadi beban tersendiri bagi mantan pelanggar hukum karena stigma negatif akan melekat walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan (Barda Nawawi, 1996, dalam Machdi, 2013).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari subjek.

“Wah ya jelas di kurung wes persis koyo kewan kok haha paling di tokne lek wayah senam, jumatan wae kok” (Rj. W1. S1. 76-77).

Kenakalan anak atau tindak pidana anak harus menjadi perhatian serius oleh negara ini dan haruslah disadari bersama bahwa anak pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari segala bentuk pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya, anak masih perlu bantuan orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugdian mental, fisik, dan sosial. Karena itulah negara dalam tanggungjawabnya harus memberikan perlindungan kepada anak yang sedang tersandung kasus pelanggaran hukum. Pemberdian perlindungan tersebut tertuang pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Utami & Asih, 2016).

Mantan narapidana yang berada pada usia produktif, sebagaimana yang lainnya, dituntut untuk sukses minimal dalam tiga hal domein kehidupan, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pernikahan. Adanya beberapa masa dalam kehidupan mereka yang harus menjalani hukuman, ditambah beban akan stigma negatif setelah keluar dari belenggu tersebut pastinya menghambat ketiga domein tersebut berjalan beriringan secara maksimal. Pendidikan, menjadi domein kehidupan yang harus ditinggalkan demi mengejar kesuksesan di domein yang lain. Optimisme akan masa depan juga muncul ketika ada kepastian lapangan pekerjaan dan rumah bagi mereka untuk kembali pulang (Machdi, 2013).

Gusef (2013, dalam Machdi, 2013) menemukan bahwa mantan narapidana mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan beresdialiasi kembali dengan masyarakat akibat adanya stigma negatif. Mantan narapidana berusaha menghilangkan stigma negatif agar mereka mampu berbaur, mendapatkan pekerjaan, dan juga mendapatkan kembali kehormatannya dimata masyarakat. Mereka dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan kasus dan juga tempat tinggal mereka. Mereka dituntut untuk beradaptasi lebih keras dengan mengikuti semua kegiatan sosial yang ada di masyarakat agar kelak diterima kembali.

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, dapat mengakibatkan anak tersebut rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan (Nashrdiana, 2012, dalam Adistdia, dkk, 2014). Hal

tersebut akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem permasyarakatan bagi anak yang tercermin dalam pasal 2 UU Permasyarakatan, yang berbunyi :

“Sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Aset bangsa yang mempunyai nasib berbalikan dengan rekan mereka disana karena harus menjalani kehidupan yang terstruktur dan mudah untuk menjalankan ketiga domein yang disebutkan di atas, cenderung untuk pesimis dan mempunyai pemikiran yang negatif mengenai aspirasi masa depannya. Setelah ditempa di wadah untuk resosialisasi (belajar kembali) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental dengan harapan agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya (Gusef, 2011, dalam Machdi, 2013).

Remaja yang menerima diri dapat diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan diri sendiri sehingga memiliki kesempatan untuk dapat bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kubber Rose dan Tom (dalam Resty, 2015) mengatakan bahwa sikap penerimaan diri akan terjadi bila seseorang mampu menghadapi

kenyataan daripada hanya menyerah saja pada pengunduran diri atau tidak adanya harapan.

Anak didik yang selama ini telah menjalani masa tahanan, masih mempunyai harapan panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya. Meskipun kepribadian seseorang di masa remaja mengalami lebih banyak perubahan dibandingkan di masa dewasa namun stabilitas kepribadian di masa remaja itu masih tetap ada (Santrock, 2007, dalam Utami dan Asih, 2016).

Hal yang pasti dialami oleh subjek pada penelitian ini adalah keadaan psikologis dampak dari pengalaman kurang mengenakan yang dialami mereka. Hal ini berakibat pada kecenderungan seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya, sebagai dampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul seperti depresi, kecemasan, *phobia* dan *anti-social personality*. Ditambah lagi seorang narapidana mengalami permasalahan psikologis karena mereka tidak dapat menerima keadaannya. Mempunyai stigma negatif dimasyarakat membuat seorang narapidana merasa cemas, terlebih depresi.

Banyak orang yang beranggapan bahwa setiap orang yang menjalani masa pidana adalah orang jahat dan meskipun sudah habis masa tahanan mereka tetap orang jahat. Masyarakat akan memberi label anak sebagai orang jahat. Masyarakat akan sulit menerima anak untuk kembali ke dalam lingkungan mereka (Adistia, Triyoso, & Nurdayasakti, 2014)

Stigma sosial tentu berdampak kepada kesejahteraan psikologis narapidana tersebut. stigma yang terkait dengan menjadi seorang narapidana ataupun memiliki

saudara dari narapidana di persepsikan bahwa orang yang memiliki hubungan keluarga dengan seorang narapidana tidak dapat diterima oleh masyarakat (Vogel et al., 2006, dalam Utami, 2018).

Berdasarkan beberapa penjelasan penerimaan diri di atas, dapat diketahui bahwa individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya serta dia mampu dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut, serta individu tidak terjebak dalam kemarahan, menyalahkan orang lain dan kasihan pada diri sendiri atas keterbatasan yang dimilikinya (Ardilla & Herddiana, 2013).

Johada (1958, dalam Ardilla & Herddiana, 2013) mengatakan bahwa seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam kata lain individu yang dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan mengetahui bagaimana untuk hidup secara bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya, selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka sendiri, merasa diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri (Ceyhan & Ceyhan, 2011, dalam Ardilla & Herddiana, 2013).

Penerimaan diri (*Self-acceptance*) merupakan sebuah sikap seseorang menerima dirinya. Istilah ini digunakan dengan konotasi khusus jikalau penerimaan ini

didasarkan kepada pujdian yang realtif objektif terhadap talenta-talenta, kemampuan dan nilai umum yang unik dari seseorang, sebuah pengakuan realistik terhadap keterbatasan dan sebuah rasa puas yang penuh akan talenta maupun keterbatasan dirinya (Reber & Reber, 2010).

Ellis (dalam Bernard, 2013) mengemukakan definisi tentang diri manusia sebelum manusia terdapat memahami tentang penerimaan diri manusia sesungguhnya. Pertama, diri adalah manusia. Kedua, diri rentan melakukan kesalahan dan cenderung eror. Ketiga, diri itu unik. Ellis juga mengemukakan konsep penerimaan diri dengan istilah *Unconditional Self-Acceptance* (USA), yang menurutnya adalah solusi logis bagi disfungsi emosi yang timbul akibat peniladial individu terhadap dirinya.

Ellis menjelaskan lebih lanjut mengenai fondasi dasar hidup rasional adalah individu berhenti menilai perilakunya, namun sepenuhnya penerimaan diri yaitu eksistensi diri dan kemanusiannya. USA membebaskan individu menilai sifat dan tindakannya, serta kemundian menjadial peniladial itu sebagai pendorong perubahan diri, tapi peniladial tidak untuk ditujukan ke diri individu atau emosi diri individu.

USA fokus pada satu tindakan dan menggunakannya untuk mencapai perilaku yang diharapkan dimasa depan tanpa dibingungkan oleh pemikiran-pemikiran mengenai diri sendiri sebagai sebuah kesatuan global. Harapannya adalah, dengan demikian individu dapat menghindari tindakan malabel diri, generalisasi dan penyimpulan yang salah mengenai diri (Bernard, 2013).

Lanjut lagi menurut tokoh di atas, bahwa penerimaan diri ada kaitannya dengan kekuatan karakter, yaitu sebagai kualitas khusus seseorang yang relatif tetap stabil dari

waktu ke waktu dalam berbagai situasi di mana anak muda memiliki 1) kesadaran dan apresiasi yang ada terhadap karakteristik positif yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi seperti halnya kepribadian, bakat, keluarga, agama dan karakteristik budaya, 2) ketika peristiwa negatif terjadi (kurang sukses, kritik, penolakan dari orang lain) atau ketika individu terlibat dalam perilaku negatif, individu mampu merasa bangga atas dirinya dan menerima diri secara tidak bersyarat, serta individu tidak menilai diri dan harga dirinya secara negatif.

Apabila anak-anak muda mengadopsi pemikiran Bernard di atas, maka motivasi dalam mengatasi kelemahan, kekurangan serta tindakan yang buruk bukan untuk membuktikan diri sebagai orang sukses dan baik, atau untuk mencari penerimaan dan cinta dari orang lain. Sebaliknya lebih dimotivasi oleh pemahaman bahwa pada dasarnya individu adalah pribadi yang baik. Namun, kesadaran yang sempit mengenai realita bukan pada kekurangan-kekurangan yang dimiliki individu inilah yang kadang membuat orang sukar untuk menerima dirinya, lebih lagi jikalau ini semakin mengakar.

Bernard (2013) mengatakan bahwa penerimaan diri dapat memunculkan emosi positif, hubungan sosial yang memuaskan, memungkinkan individu melakukan penyesuaian terhadap peristiwa negatif. Individu terbuka terhadap pengalaman hidup sehingga pemahaman diri individu semakin meningkat. Hal ini menjadikan individu mampu berbicara mengenai pengalamannya dan memberntuk menjadi pribadi yang autentik. Dengan demikian individu tersebut bisa lebih terbuka terhadap pengalaman orang lain, dan oleh karena itu individu tidak bersikap menghakimi orang lain.

Lebih lanjut lagi jikalau seseorang dapat menerima dirinya, maka seseorang tersebut dapat membebaskan dirinya dari kecemasan, depresi, dan menuntun kepada penjelajahan baru yang dapat membawa individu menikmati hidup dan kebahagiaan yang lebih besar menurut Ellis (dalam Bernard, 2013).

Salah satu bentuk dalam penerimaan diri terhadap pengaruh negatif layaknya hukuman maupun keadaan apa saja yang kurang menyenangkan adalah karakteristik kepribadian yang sehat dan tahan banting (Andromeda & Rachmahana, 2006). Beberapa usaha untuk menumbuhkan kepribadian yang tahan banting bagi mantan narapidana salah satunya dengan menggunakan sumber-sumber sosial yang ada di lingkungannya untuk dijadikan tameng diri, motivasi, dan dukungan dalam menghadapi masalah ketegangan yang dihadapinya dan memberikan kesuksesan.

Fakta yang terjadi dilapangan, bahwa mantan narapidana memiliki penerimaan diri yang rendah pasti akan mengalami depresi. Di sisi lain, aspek-aspek yang ada di kepribadian tahan banting seperti kontrol diri dan dapat menerima perubahan mampu meningkatkan penerimaan diri. Didukung dengan kegiatan-kegiatan yang mereka jalani selama berada dalam masa hukuman seperti kegiatan keadamaan, pembinaan moral dapat menjadi bekal untuk hidup lebih baik lagi.

Dari hasil talaah diatas yang kemudian didukung oleh temuan fakta di lapangan membuat peneliti memilih skripsi dengan judul **“PENERIMAAN DIRI PADA MANTAN NARAPIDANA ANAK LAKI-LAKI”**.

B. Rumusan Masalah

Hasil dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerimaan diri pada mantan narapidana anak laki-laki di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti rumuskan di atas dan harapan dari peneliti agar penelitian ini menjadi terarah secara jelas maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui bagaimana penerimaan diri pada mantan narapidana anak laki-laki di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi ilmiah dalam ranah psikologi perkembangan dan psikologi sosial terkait gambaran penerimaan diri mantan narapidana anak sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru terkait penerimaan diri seorang mantan narapidana anak laki-laki.

b. Bagi Mantan Narapidana Anak dan Keluarga

Dapat mengetahui penerimaan diri yang baik dan sebagai salah satu cara refleksi diri. Selain itu agar terhindar dari dampak negatif penerimaan diri yang kurang baik.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Retno Ristdiasih Utami dan Martha Kurndia Asih pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IDIA Kutoarjo”. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri juga apakah Rasa Bersalah bisa diprediksi melalui Konsep Diri pada anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) Kelas II A Kutoarjo. Metode pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur Skala Rasa Bersalah dan Skala Konsep Diri. Populasi penelitian sebanyak 72 orang anak didik yang diambil dengan teknik *Incidental Sampling* sebanyak 41 orang, usia antara 13-18 tahun. Data dianalisis dengan teknik Analisis Regresi Sederhana, diperoleh hasil $R_{xy} = 0,035$ dengan $p > 0,05$. Hasilnya menunjukkan bahwasannya tidak ada hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri yang ada pada anak didik di Lapas Anak Kelas II oleh karena itu Rasa Bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan Konsep Diri. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri pada anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo sehingga Rasa Bersalah tidak

dapat diprediksi berdasarkan Konsep Diri. Berdasarkan hasil penelitian anak didik diharapkan dapat mengembangkan konsep diri positif dan menumbuhkan pemahaman moral sehingga akan tumbuh rasa bersalah yang diharapkan dapat memperkecil kemungkinan menjadi residivis. Berdasarkan hasil penelitian maka para pembina dapat meningkatkan pemahaman secara personal terutama pemahaman pada aspek-aspek psikologis sehingga pembinaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Peningkatan kualitas konsep diri dan menumbuhkan kesadaran moral untuk memberikan kesadaran bahwa perilaku anak didik tersebut salah merupakan pembinaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perilaku anak didik. Peneliti lain dapat meneliti dengan jumlah subjek yang lebih banyak sehingga gambaran yang diperoleh lebih akurat dan dapat dikombinasikan dengan alat ukur maupun pemeriksaan psikologis yang lain. Aspek-aspek lain seperti kesadaran moral dan faktor psikososial dapat diteliti sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.

Tahun 2016 juga, Ely Sdiawati melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Dukungan Sosial dengan Depresi pada Narapidana Wanita di Lembaga Permsayakaran Kelas IIB Kota Tangerang”. Berdasarkan hasil analisis statistika dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson (Hadi, 2004) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan depresi pada narapidana wanita di Lembaga Permsayarakatan Kelas II B Kota Tangerang. Dengan nilai koefesien korelasi adalah $r = -0,123 < 0.05$ dan $p = 0,348$. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Narapidana yang menjadi

subjek dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik. Narapidana yang menjadi subjek penelitian berjumlah 60 orang yang terdiri dari berbagai jenis pidana dan lama hukuman. Jenis kasus yang dimiliki oleh subjek antara lain kasus narkoba, penipuan, penggelapan, perdagangan manusia, dan kasus lainnya. Berdasarkan hasil pengategorisasian, menunjukkan bahwa Narapidana dengan depresi berat sebanyak 44 orang (73,3 persen), dan Narapidana dengan depresi sedang 15 orang (25,0 persen). Berdasarkan hasil kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa kategorisasi depresi paling banyak dialami oleh Narapidana Wanita adalah depresi berat. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 60 narapidana wanita yang memiliki rentang usia dari 22 hingga 61 tahun. Narapidana yang ikut serta dalam penelitian ini paling banyak adalah narapidana yang berusia 20 hingga 30 tahun berjumlah 22 orang. Berdasarkan hasil pengkategorisasian, dukungan sosial yang dimiliki oleh narapidana wanita dikategorikan dalam lima tingkat. Narapidana yang memiliki dukungan sosial dalam kategori sangat tinggi sebanyak 0 orang (0 persen), kategori tinggi sebanyak 0 orang (0 persen), kategori sedang 0 orang (0 persen), kategori rendah sebanyak 9 orang (15,0 persen) dan sangat rendah sebanyak 51 orang (85,0 persen). Hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima atau ditolak. Hadi (dalam Utami, 2011) menyatakan bahwa tidak signifikkannya suatu garis regresi dapat diinterpretasi dari dua sebab antara kriteria dengan prediktor– prediktornya tidak terdapat korelasi yang signifikan. Sebenarnya antara kriteria dan prediktor – prediktornya terdapat korelasi yang signifikan, akan tetapi karena jumlah kasus yang diselidiki tidak cukup banyak, maka korelasi itu tidak ditemukan dalam perhitungan. Kerlinger (dalam Utami, 2011) menyebutkan bahwa

terdapat hal – hal yang menjadi penyebab atas tidak terbuktinya hipotesis, antara lain : teori dan hipotesis yang salah, metodologi yang tidak tepat atau tidak betul, pengukuran yang tidakkuat atau pengukuran yang ceroboh, analisis yang salah. Hasil uji hipotesis ini tidak memiliki hubungan sebab alat ukur dukungan sosial yang digunakan bukan faktor utama dalam memicu depresi yang terjadi pada narapidana wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Tangerang. Faktor psikososial merupakan peristiwa kehidupan dan stresor lingkungan, kepribadian, psikodinamika, kegagalan yang berulang, teori kognitif dan dukungan sosial. Peristiwa kehidupan dan stresor lingkungan. Peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres, lebih sering mendahului episode pertama gangguan mood dari episode selanjutnya (Kaplan, 2010). Berdasarkan pendapat tersebut dukungan sosial bukanlah faktor utama dalam depresi, dari angket yang disebarkan lamanya masa hukuman atau vonis yang dijatuhkan merupakan salah satu faktor terjadinya depresi pada narapidana wanita.

Pada tahun yang sama, Rano Sandy Wibisono juga melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan, hasil pembinaan dan kendala yang sering dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam membina anak didik pemasyarakatan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu

data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak didik Pemasyarakatan dengan cara melaksanakan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (kewirausahaan) berdasarkan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun hasil pembinaan terbukti telah berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan secara kualitatif yaitu mencegah timbulnya kembali kejahatan dan secara kuantitatif perhitungan presentase anak didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan hanya sebesar 11,1%. Sedangkan kendala yang banyak dijumpai yaitu minimnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2015, penelitian yang dilakukan oleh Jatnika, Mulyana dan Raharjo dengan judul “Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data secara studi pustaka melalui dokumen pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen elektronik dari internet. Peneliti menemukan bahwa anak didik lembaga pemasyarakatan merupakan anak berhadapan dengan hukum yang harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut peneliti, problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus

kenakalan anak dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Penyebab dari adanya residivis anak ddi antaranya rendahnya kesdiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesdiapan anak didik lembaga pemasyarakatan, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Mengambil subjek penelitian yang merupakan anak didik lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalani 1/3 sisa masa tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari rendahnya kesdiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat adalah kasus residivis anak. Kesdiapan anak dapat ditinjau berdasarkan jenis pembinaan fisik, mental, dan sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Rendahnya kesdiapan anak didik lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kurang efektif. Adapun kebutuhan anak didik lembaga pemasyarakatan menjelang masa kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat ddi antaranya adalah kebutuhan sosialisasi yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan kembali pemenuhan hak dan kebutuhan sebagai seorang warga negara.

Pada tahun yang sama, 2015, Lalily Lolita Sari juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana di Lapas Kelas I Malang”. Menurut Sari, proses pembinaan pada narapidana dinilai

tidak efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan berbagai permasalahan psikologis dan aktivitas pelanggaran di lingkungan lapas merupakan gambaran ketidakberhasilan pembinaan narapidana yang memicu timbulnya perilaku mengulangi kejahatan. Selain itu terdapat pula narapidana yang memiliki aktivitas produktif maupun peningkatan perilaku positif yang juga merupakan keberhasilan pembinaan. Harapan merupakan kemampuan diri pada seseorang dalam keadaan sulit untuk merencanakan jalan keluar diiringi dengan motivasi guna mencapai tujuan. Narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku lebih baik merupakan individu dengan harapan positif pada masa depan sehingga mengurangi potensi untuk mengulangi kejahatan setelah bebas. Kecenderungan residivis merupakan kecenderungan pengulangan menjadi pelanggar hukum dalam berbuat satu atau lebih kejahatan yang sama atau berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis. Sebanyak 133 orang subjek menjadi sampel dalam penelitian ini mereka adalah narapidana baru dan para residivis penghuni LAPAS Klas 1 Malang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah simple random sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur harapan (hope) pada teori R. Snyder (2000) dan PCL-R (Psychopathy Checklist-revised) yang disusun oleh Robert D. Hare (1970) untuk mengukur kecenderungan residivis. Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat harapan yang tinggi pada narapidana mencapai 77% dengan jumlah 102 orang narapidana dan tingkat kecenderungan residivisme yang rendah mencapai 100% dengan jumlah 133 orang

narapidana. Analisis data menunjukkan Fhitung sebesar 7,780 ($F = 0,006$). Diketahui Ftabel sebesar 6,314 (signifikansi = 0,05). Data menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($0,006 < 0,05$) yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara harapan (hope) terhadap kecenderungan residivis pada narapidana. Sumbangan efektif variabel harapan (hope) terhadap kecenderungan residivis dengan koefisien determinan R^2 sebesar 0,056 atau 5,6% menunjukkan bahwa kecenderungan residivis sebesar 5,6% dipengaruhi oleh harapan (hope), sedangkan sisanya sebesar 94,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kemudian Martha Yusefika Anggraini juga melakukan penelitian tahun yang sama dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Perumahan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.

Regisda Machi, tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini? Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan”. Mengeksplorasi aspirasi masa depan narapidana ditinjau dari perspektif

kepemudaan merupakan penelitian ini. Narapidana yang berada di usia produktif, sebagaimana pemuda lainnya, dituntut untuk sukses dalam tiga domein kehidupan: pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Adanya beberapa masa dalam kehidupan mereka yang harus dikungkung dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ditambah beban akan stigma negatif setelah keluar dari Lapas membuat tiga domein tersebut tidak bisa melaju bersamaan. Pendidikan menjadi domein kehidupan yang harus ditinggalkan demi mengejar kesuksesan di domein yang lain. Optimisme akan masa depan muncul ketika ada kepastian lapangan pekerjaan dan rumah bagi mereka untuk kembali pulang.

Isna Busyarah Hanun juga melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “ Studi Tentang Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: penyesuaian diri mantan narapidana dilihat dari aspek psikologis, fisik, sosial, ekonomi dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah mantan narapidana yang dipilih dengan teknik *purposive*. Penelitian dilakukan di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan penyesuaian diri pada mantan narapidana dilihat dari: (1) aspek psikologis: HDR dan SWN merubah tingkah lakunya mengurangi nongkrong dengan teman-temannya. RSN dan SWN memilih lebih

terbuka dengan istrinya ketika menghadapi masalah ekonomi. Ketiga subjek mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukannya. HDR dan SWN juga sering berada diluar kota agar merasa aman. HDR belum bisa menerima statusnya sebagai mantan narapidana sehingga membohongi orang lain. (2) aspek fisik: HDR dan SWN selalu mengenakan atasan berlengan untuk menutupi tatonya karena tato merupakan stigma fisiologis perilaku yang menyimpang. Sedangkan RSN masih berpenampilan sama seperti masyarakat pada umumnya. HDR berusaha menghilangkan tato di kedua lengannya. (3) aspek sosial: ketiga subjek dapat diterima keluarganya. HDR mendapatkan penolakan dari masyarakat, sedangkan RSN dan SWN dapat diterima oleh masyarakat, SWN lebih aktif sering berkumpul dengan teman-teman di desa kelahirannya. (4) aspek ekonomi: ketiga subjek mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan SKCK. Pengelolaan keuangan RSN dan SWN dikelola oleh istrinya, sedangkan HDR dikelola sendiri. (5) aspek keagamaan: intensitas keagamaan yang diikuti oleh HDR dan SWN bertambah, sedangkan intensitas kegiatan keagamaan yang diikuti RSN menurun.

Pada tahun 2013 juga, Fauziya Ardilla dan Ike Herddiana melakukan penelitian dengan judul “Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerimaan diri pada narapidana wanita. Metode dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan purposif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yakni narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidanya di Lapas Klas 1 Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerimaan diri pada

narapidana wanita bergantung pada faktor yang menjadi pendukung dari penerimaan diri yakni adanya pandangan diri yang positif, dukungan keluarga terdekat yang diberikan secara konsisten, adanya sikap menyenangkan dari lingkungan baru, dalam hal ini adalah lingkungan di dalam Lapas, serta kemampuan sosial skill yang baik, serta faktor penghambat yakni, adanya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Ditemukannya faktor religiusitas juga mempengaruhi penerimaan diri pada masing-masing subjek, sehingga faktor-faktor yang mendukung penerimaan diri subjek berasal dari dalam diri subjek sendiri dan dari luar dirinya.

Tahun 2012, Baidi Bukhori melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kebermaknaan Hidup dan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kesehatan Mental Narapidana”. Menurut Bukhori, narapidana selama di lembaga pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan bergerak dan derita-derita yang menyertai seperti hilangnya kesempatan hubungan seksual, kehilangan hak pribadi, kehilangan mendapatkan kebaikan dan bantuan, kehilangan kerahasiaannya dari akibat prasangka buruk dari masyarakat, dan kepedihan dari proses infantilisasi atau menganak kecilkan orang yang sudah dewasa. Narapidana juga harus menjalankan kewajiban, menyesuaikan diri, mematuhi dan mentaati peraturan lembaga pemasyarakatan, dan segala peraturan yang terbentuk secara tersembunyi yang berlaku antar sesama penghuni di luar jangkauan petugas. Dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan penuh problema tersebut ada sebagian narapidana tetap sehat mentalnya, yang menunjukkan sikap tabah, bertahan bahkan berusaha membantu sesamanya. Namun di pihak lain, sebagian tahanan

mengalami ketidaksehatan mental, yang menunjukkan sikap putus asa, apatis, dan kehilangan semangat hidup, bahkan ada yang melakukan bunuh diri guna membebaskan diri dari penderitaannya. Di antara faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga. Dengan kebermaknaan hidup, narapidana diasumsikan dapat mengambil sikap yang tepat sehingga pengalaman-pengalaman tragis itu dapat berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Dari peristiwa tersebut dapat mengalir berkah dan pelajaran berharga yang justru membantu proses kematangan dan memberi sumbangan bagi kebaikan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana. Subjek dalam penelitian ini adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu memilih individu-individu yang ada (407 narapidana) secara acak. Dengan menggunakan teknik tersebut terpilih 104 narapidana sebagai subjek penelitian.

Seorang mahasiswa program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang, Aris Irawan pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul “Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii-B Tanjung Pati Sumatera Barat)”. Berdasarkan

penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, dalam kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak diharapkan oleh seorang anak, misalnya ddiakibatkan dari dampak negatif pembangunan, kemajuan teknologi dan ilmu penegetahuan, arus kemajuan globalisasi informasi yang tak terbendung, yang semua hal ini berdampak langsung kepada kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan anak, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang anak. Seorang anak yang berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Perlulah pembinaan yang khusus bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak sehingga anak sebagai generasi penerus dapat terjamin hak-haknya walaupun sebagai narapidana. Pola-pola pembinaan narapidana anak yang diterapkan di Indonesia masih disamakan dengan narapidana dewasa begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Sumatera Barat, sehingga susahya mengembalikan anak ke masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu terdapat hambatan - hambatan yang menghalangi pembinaan antara lain yaitu petugas itu sendiri, kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, penerimaan masyarakat terhadap anak pidana. Upaya penanggulangan itu dilakukan melalui kerjasama dengan

instansi dinas pendidikan, Kementrian agama, balai latihan tenaga kerja, Kementrian sosial dan lain-lain.

Pada tahun 2009, Agustuna Ekasari dan Nova Dheldia Susanti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Optimisme Dan Penyesuaian Diri Dengan *Stres* Pada Narapidana Kasus Napza Di Lapas Kelas Idia Bulak Kapal Bekasi “. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara optimisme dan penyesuaian diri dengan stres pada narapidana kasus Napza di Lapas Kelas IDIA Bulak Kapal Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana kasus Napza di Lapas Kelas IDIA Bulak Kapal Bekasi. Jumlah populasi adalah sebanyak 419 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 12% dari populasi yaitu sebanyak 50 orang. Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment ditemukan bahwa optimisme dan stres memiliki korelasi sebesar -0.454, Koefisien korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang terjadi adalah berlawanan yaitu besarya skor yang terjadi bersamaan dengan rendahnya skor pada vardiable yang lain. Sementara itu hasil perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment, ditemukan bahwa penyesuaian diri dan kebermaknaan hidup memiliki korelasi sebesar -0.465. Koefisien korelasi yang negatif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah berlawanan yaitu besarya skor yang terjadi bersamaan dengan rendahnya skor pada vardiable yang lain. Kemudian koefisien determinan diperoleh sebesar 26.4%, artinya vardiable optimism (X1) dan vardiable penyesuaian diri (X2) memberikan sumbangan sebesar

26.4% untuk variabel stres (Y). Selebihnya 73.6% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara optimisme, penyesuaian diri dengan stres. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat optimisme dan penyesuaian diri, maka semakin rendah tingkat stres dan sebaliknya, semakin rendah tingkat optimisme dan penyesuaian diri maka semakin tinggi tingkat stres-nya.

Berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, diketahui bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan di antaranya :

1. Keaslian Tema

Dari pemaparan beberapa penelitian sebelumnya di atas, peneliti mengadaptasi tema penelitian yang dilakukan oleh Ardila dan Herddian dengan judul yang sama.

2. Keaslian Teori

Dari penelitian di atas ada perbedaan pada penggunaan teori, peneliti menggunakan teori dari Jersild dalam menjabarkan aspek-aspek pada penerimaan diri sedangkan peneliti sebelumnya banyak menggunakan teori dari Hurlock.

3. Keaslian Pendekatan/ Metode

Ditinjau dari pendekatan atau metode yang digunakan terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun peneliti kali ini menggunakan metode studi

kasus, bukan dengan metode fenomenologi yang telah digunakan peneliti sebelumnya

4. Keaslian Subjek

Sejauh ini belum ada penelitian dengan mengambil subjek mantan narapidana anak laki-laki di Yogyakarta. Penelitian sebelumnya dengan tema yang sama mengambil subjek para narapidana wanita.

Subjek yang ikut dalam penelitian ini tidak pernah menjadi subjek pada penelitian dengan tema yang sama, karena sebagai berikut :

- Bukan merupakan residivis. Peneliti mengikuti penanganan kasus subjek sedari mulai ditetapkannya subjek menjadi seorang tahanan hingga menjadi mantan narapidana

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang mantan narapidanan anak dapat menerima dirinya sendiri dan diterima oleh lingkungannya setelah mereka dapat bergerak leluasa. Terlebih penting lagi, banyak juga aspek-aspek yang para mantan narapidana anak harus penuhi agar pribadi tersebut dapat menerima dirinya sebagai mantan narapidana di usianya yang sangatlah belia.

Tentunya dapat melanjutkan pendidikan, melanjutkan pekerjaan, dapat berkumpul dengan keluarga, serta berinteraksi dengan masyarakat luas seperti sediakala merupakan hal yang mereka harapkan setelah menjalani hukuman. Ada perkataan bijak yang mengatakan bahwa “Seburuk-buruk apapun masa lalumu, masa depanmu masih cerah”. Hal tersebut harus bisa di tanamkan kepada setiap orang yang harus mendekam dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam sel.

Peneliti menyadari bahwa pengaruh lingkunganlah yang mempunyai andil yang sangatlah besar mengapa beberapa anak-anak di bawah umur ini bisa terjerat kasus hukum pidana. Harus merasakan pahitnya “neraka dunia” tidaklah ada

didalam benak mereka masing-masing. Dukungan dari seluruh pihak sangatlah diperlukan agar masa depan mereka yang panjang terisi dengan hal yang lebih positif.

Faktor ekonomi keluarga serta kualitas hubungan anak dan orang tua sangat memperngaruhi faktor penyebab mereka melakukan tindak kriminalitas. Dilain sisi, faktor lingkungan pula yang telah membiarkan mereka larut dalam kenalakan remaja. Pertimbangan moral yang belum matang didukung dengan latar belakang yang telah mewarnainya kemudian membentuk pola-pola dilinkuen yang tidak disadari sebagai bentuk dari kegagalan dalam menyesuaikan diri dan menerima dirinya sebagai seorang yang nakal.

Dampaknya adalah ada konflik batin dalam diri yang tidak terselesaikan sehingga remaja dengan kondisi jiwa yang labil gampang tergoyahkan dengan nilai yang mereka anggap benar. Sehingga mereka terjerumus melakukan tindak kriminalitas. Pengalaman tinggal di dalam sel, ada tentunya dampak negatife dan positif.

Hukuman penjara yang harus dipertanggungjawabkan mampu memberikan efek jera atas tindakan yang dilakukan. Para mantan narapidana anak tentu harus memaknai pengalaman pahit tersebut sebagai teguran bagi dirinya atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya dan berjanji pada diri untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

B. SARAN

Di manapun narapidana anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baiknya agar terdapat program pembinaan atau rehabilitasi yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan anak dan remaja. Pihak Lapas, maupun Aparat Penegak hukum dan yang terkair, harus melakukan hal tersbut. Kegiatan seperti tukar pikiran ataupun *sharing* antarkelompok diharapkan akan meningkatkan fungsi pendampingan agar mereka dapat mampu menerima dan terbuka dengan keadaannya saat ini .

Para mantan narapidana anak , harus dapat mengembangkan kemampuan sosialnya yang positif baik kepada lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lain. Harapannya mereka tidak terjerumus kembali kepada hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

Peran *significant other* baik keluarga maupun lingkungan sekitar, baiknya bisa memberikan dorongan dan dukungan yang penuh dan maksimal. Serta yang tidak kalah penting adalah bisa terbuka dan menerima keberadaan anggota keluarga maupun masyarakat yang telah berstatus mantan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistia, D., Triyoso, P., & Nurdayasakti, S. (2014). Dampak Penempatan Anak di Lembaga Permasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-20.
- Ali. (2012, Juli 3). *DPR Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemerintah harus segera menyiapkan sarana dan prasaranya*. Retrieved from Hukum Online:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ff2c045d24c6/dpr-setujui-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Ardilla, F., & Herdiana, I. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol. 002 No. 001*.
- Bara, B. (2015, Juni 24). *Analisis Globalisasi yang Berdampak Pada Perilaku Menyimpang Anak Remaja*. Retrieved from Kompasiana:
https://www.kompasiana.com/bayubara/analisis-globalisasi-yang-berdampak-pada-perilaku-menyimpang-anak-remaja_54f84b1ea33311af608b50a0
- Bernard, M. E. (2013). *The Strength of Self-Acceptance: The Practice and Research*. London: Springer.
- Cahyadi, R. (2018, Januari 29). *Seberat Apapun Perbuatannya, Anak Tak Boleh Kehilangan Hak-Haknya*. Retrieved from Tribun News:
<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/29/seberat-apapun-perbuatannya-anak-tak-boleh-kehilangan-hak-haknya>
- Cipta, A. (2018, April 18). *Menteri Yasonna H Laoly Berlinang Air Mata di Penjara Khusus Anak*. Retrieved from Metro Tempo:
<https://metro.tempo.co/read/1086658/relawan-jokowi-senam-di-monas-sandiaga-enggak-boleh-kayak-gitu>

- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Hanafi, R. (2018, Januari 15). *Siswa SMP di Sleman Rampas Taksi Online Karena Ingin Punya Mobil*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/jawatengah/3815260/siswa-smp-di-sleman-rampas-taksi-online-karena-ingin-punya-mobil>
- Hanun, I. B. (2013). *Studi Tentang Penyesuaian Diri Mantan Narapidana di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*. Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta .
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. *Jurnal Empati*, 189-203.
- Machdi, R. (2013). Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini ? Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan. *Jurnal Studi Pemuda Vol. 2 No. 1 Mei* , 63-74.
- Pamungkas, S. (2018, Februari 2). *Aksi Klitih Masih Meresahkan Warga di Yogyakarta*. Retrieved from Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/02/aksi-klitih-masih-meresahkan-warga-di-yogyakarta>
- Purnomo, I. A. (2012, Januari 17). *Keberadaan Penjara Anak Masih Diperdebatkan*. Retrieved from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/377762/keberadaan-penjara-anak-masih-diperdebatkan>
- Putra, R. A., & Karyani, U. (2014). Hubungan antara Penerimaan Diri dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja Difabel. *Naskah Publikasi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-12.
- Ramadhan, P. B. (2017, Agustus 28). *Polisi Buru Pelajar yang Bawa Senjata Tajam*. Retrieved from Tribun Jogja:

<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/28/polisi-buru-pelajar-yang-bawasenjata-tajam>

Reber, A. S., & Reber, E. S. (2010). *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RMOL. (2016, September 22). *Aduh! Dengan Jambu Air, Remaja Putus Sekolah Bisa Setubuhi Anak-Anak Belia*. Retrieved from RMOL BENGKULU:
<http://www.rmolbengkulu.com/read/2016/09/22/2344/Aduh!-Dengan-Jambu-Air,-Remaja-Putus-Sekolah-Bisa-Setubuhi-Anak-Anak-Belia-#>

Santrock, J. (2003). *Life-Span Development. Perkembangan Masa Hidup. Edisi Kelima. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Syarifudin, A. (2018, Februari 5). *Tiga Pemuda Pelaku Aksi Klitih di Bantul Akhirnya Diringkus Polisi*. Retrieved from Tribun Jogja:
<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/05/tiga-pemuda-pelaku-aksi-klitih-di-bantul-akhirnya-diringkus-polisi>

Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep Diri dan Rasa Bersalah Pada Anak Didik Lembaga Permayarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016*, 123-131.

Zuraya, N. (2017, Juli 21). *ICJR: Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Meningkat Pesat*. Retrieved from Replubika:
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/21/otfugz-icjr-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-meningkat-pesat>